



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1312,2014

**BPKP. Auditor Aparat Pengawasan Intern
Pemerintah. Pendidikan. Pelatihan. Sertifikasi.
Perubahan.**

PERATURAN

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1274/K/JF/2010
TENTANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AUDITOR
APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya perkembangan kebutuhan auditor di lingkungan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, maka perlu diberikan kesempatan yang luas bagi Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi auditor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya dan perubahannya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 51 Tahun 2012 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

7. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1310/K/JF/2008 dan 24/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Kepala BPKP Nomor PER-708/K/JF/2009 tentang Penilaian dan Penetapan Angka Kredit Auditor;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-709/K/JF/2009 tentang Pelaksanaan Pengangkatan, Kenaikan Jabatan/Pangkat, Pembebasan Sementara, Pengangkatan Kembali, dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Auditor;
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-211/K/JF/2010 tentang Standar Kompetensi Auditor;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-943/K/DL/2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan BPKP;
12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN NOMOR PER-1274/K/JF/2010 TENTANG PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN SERTIFIKASI AUDITOR APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1274/K/JF/2010 tentang Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf b diubah, setelah ayat (1) huruf b ditambahkan ayat (1) huruf c dan huruf d, dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Persyaratan Peserta Diklat Penjenjangan Auditor Ahli:

a. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan:

1. Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah, menduduki jenjang jabatan tertentu dan telah mengumpulkan Angka Kredit sekurang-kurangnya sejumlah tertentu sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini; dan
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

b. Bagi Auditor yang diangkat dari jabatan struktural eselon I dan eselon II atau mantan eselon I dan eselon II yang belum 2 (dua) tahun meninggalkan APIP berdasarkan PerMENPAN dan RB Nomor 51 Tahun 2012:

1. Pada saat diangkat menduduki jabatan Auditor Madya atau Auditor Utama sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini; dan
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

c. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan:

1. Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah dan pangkat paling rendah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini; dan
2. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

d. Bagi PNS pada unit APIP yang belum diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor (JFA):

1. Memiliki Sertifikat Auditor pada jenjang setingkat lebih rendah dan pangkat paling rendah sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini;
2. Telah bertugas di unit APIP secara penuh lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
3. Diusulkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pimpinan Unit APIP yang bersangkutan.

(2) Dihapus.

2. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) diubah dan ditambahkan satu ayat setelah ayat (2) yakni ayat (2a), sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Peserta USA berkewajiban mematuhi peraturan penyelenggaraan ujian.
 - (2) Peraturan penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.
 - (2a) Pemberian sanksi atas ketidaktaatan terhadap peraturan penyelenggaraan ujian ditetapkan oleh Kepala Pusat Pembinaan JFA BPKP.
3. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) huruf d dihapus dan ayat (2) diubah dan ditambahkan satu ayat setelah ayat (2) yakni ayat (3), sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

- (1) Informasi hasil USA yang diumumkan meliputi:
 - a. Identitas peserta ujian, yaitu nama, Nomor Induk Pegawai (NIP) atau nomor lain yang sejenis dan unit organisasi yang bersangkutan;
 - b. Nilai hasil ujian;
 - c. Penetapan hasil ujian, yaitu:
 1. Lulus atau gagal untuk masing-masing komponen penilaian; dan/atau
 2. Lulus atau tidak lulus USA.
 - d. Dihapus.
 - (2) Terhadap nilai hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat final dan tidak dapat diajukan keberatan.
 - (3) Penjelasan lebih lanjut atas nilai hasil ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan apabila terdapat permintaan tertulis dari Pimpinan unit organisasi peserta ujian.
4. Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) diubah, dan disisipkan 3 (tiga) ayat diantara ayat (2) dan ayat (3) yakni ayat (2a), ayat (2b) dan ayat (2c) sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Sertifikat Auditor Pemerintah terdiri dari:
 - a. Sertifikat Auditor Pelaksana;

- b. Sertifikat Auditor Pelaksana Lanjutan;
 - c. Sertifikat Auditor Penyelia;
 - d. Sertifikat Auditor Pertama;
 - e. Sertifikat Auditor Muda;
 - f. Sertifikat Auditor Madya;
 - g. Sertifikat Auditor Utama.
- (2) Peserta USA yang telah dinyatakan lulus diberikan Sertifikat Auditor Pemerintah sesuai dengan jenjang ujian yang diikuti.
- (2a) Peserta USA yang telah memiliki Sertifikat Auditor Pemerintah dapat diangkat ke dalam Jabatan Fungsional Auditor.
- (2b) Pejabat Fungsional Auditor diberikan Nomor Register Auditor Pemerintah.
- (2c) Pejabat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam ayat (2b) diberikan tanda profesi Auditor sesuai dengan Sertifikasi yang dimiliki.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan dan pencantuman tanda profesi Auditor Pemerintah dan Nomor Register Auditor Pemerintah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BPKP.
5. Ketentuan Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

Pusat Pembinaan JFA BPKP memberitahukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pimpinan unit APIP mengenai peserta USA yang tidak lulus pada satu atau lebih mata ujian dan telah habis masa berlakunya Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (STMPL) untuk mengikuti USA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dengan ketentuan:

- a. wajib mengikuti kembali Diklat Fungsional Auditor; dan
 - b. peserta hanya mengikuti USA untuk mata ujian yang belum lulus.
6. Ketentuan Pasal 48 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus serta diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 48

- (1) Dalam rangka peningkatan kompetensi, Pejabat Pembina Kepegawaian dapat menugaskan Auditor yang sedang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam)

bulan dan akan diangkat kembali dalam jabatan Auditor untuk mengikuti Diklat Fungsional Auditor dan USA pada jenjang berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

(1a) Auditor yang dibebaskan sementara dari jabatan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor sebagai Pejabat Struktural mengikuti diklat penjurangan auditor dan USA mengikuti karier jabatan strukturalnya.

(2) Dihapus

7. Di antara pasal 48 dan pasal 49 disisipkan 1 (satu) bagian terdiri dari 1 (satu) pasal, yaitu Bagian Kedelapan Pasal 48A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedelapan

Penyetaraan Sertifikat Fungsional Pemeriksa

Pasal 48A

- (1) Sertifikat Fungsional Pemeriksa dapat disetarakan dengan sertifikat Fungsional Auditor Pemerintah yang diperoleh sesuai dengan peraturan ini.
- (2) Penyetaraan sertifikat Fungsional Pemeriksa dengan sertifikat Fungsional Auditor Pemerintah sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan ini.
8. Di antara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB XA TATA KELOLA DIKLAT TEKNIS terdiri dari 3 (tiga) bagian dan 9 (sembilan) pasal yang berbunyi sebagai berikut:

BAB XA

TATA KELOLA DIKLAT TEKNIS AUDITOR

Bagian Pertama

Pengelolaan Diklat Teknis Auditor

Pasal 50A

Pengelolaan Diklat Teknis Auditor terdiri dari kegiatan perencanaan, penyelenggaraan, evaluasi, dan pembinaan kediklatan.

Pasal 50B

- (1) Perencanaan Diklat Teknis Auditor meliputi penyusunan dan pengembangan program diklat yang didasarkan pada kebutuhan diklat.
- (2) Perencanaan Diklat Teknis Auditor dilaksanakan oleh Pusklatwas BPKP.

Pasal 50C

- (1) Penyelenggaraan Diklat Teknis Auditor meliputi persiapan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan diklat.
- (2) Diklat Teknis Auditor diselenggarakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
- (3) Lembaga diklat lainnya dapat menyelenggarakan Diklat Teknis Auditor melalui kerjasama dengan Pusdiklatwas BPKP.

Pasal 50D

- (1) Penyelenggaraan Diklat Teknis Auditor dapat dilaksanakan dengan tatap muka, pelatihan di tempat kerja, dan pelatihan dengan sistem jarak jauh melalui penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (*e-learning*) serta media lainnya.
- (2) Metode penyelenggaraan diklat sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.

Pasal 50E

- (1) Evaluasi Diklat Teknis Auditor meliputi evaluasi perencanaan dan penyelenggaraan diklat serta evaluasi pasca diklat.
- (2) Pembinaan Diklat Teknis Auditor meliputi penyusunan dan pengembangan pedoman diklat serta bimbingan penyelenggaraan diklat.
- (3) Evaluasi dan pembinaan diklat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP.
- (4) Bimbingan penyelenggaraan diklat dilaksanakan oleh Pusdiklatwas BPKP terhadap lembaga diklat lain yang menyelenggarakan Diklat Teknis Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50C ayat (3).

Bagian Kedua**Peserta Diklat Teknis Auditor****Pasal 50F**

Peserta Diklat Teknis Auditor dibebaskan dari tugas sehari-hari selama periode pelaksanaan diklat serta dapat memperoleh dan menggunakan fasilitas sesuai dengan peraturan penyelenggaraan diklat.

Pasal 50G

- (1) Peserta Diklat Teknis Auditor berkewajiban mematuhi peraturan penyelenggaraan diklat.
- (2) Peraturan penyelenggaraan diklat tersebut pada ayat (1) dan sanksi atas ketidaktaatan terhadap peraturan penyelenggaraan diklat ditetapkan oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.

Pasal 50H

Pendaftaran peserta Diklat Teknis Auditor dilaksanakan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Peserta Diklat Teknis Auditor diusulkan oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan hukum milik negara yang bersangkutan.
- b. Kementerian/lembaga/pemerintah daerah/badan hukum milik negara yang bersangkutan melaksanakan proses seleksi terhadap calon peserta diklat sebelum menyampaikan berkas pendaftaran kepada Pusdiklatwas BPKP.
- c. Peserta Diklat Teknis Auditor ditetapkan oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.

Bagian Ketiga

Sertifikat Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 50I

- (1) Peserta yang telah mengikuti Diklat Teknis Auditor berhak mendapatkan STMPL.
 - (2) Persyaratan untuk memperoleh STMPL sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Pusdiklatwas BPKP.
9. Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Peserta USA yang mengikuti Diklat Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) mengikuti ujian dengan mata ujian yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.04.00-847/K/1998.
- (2) Peserta USA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikuti ujian ulang tertulis untuk mata ujian yang belum lulus sampai dengan 31 Desember 2015 dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak lulus, yang bersangkutan wajib mengikuti kembali Diklat Fungsional Auditor.

Pasal II

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 September 2014
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,**

MARDIASMO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 September 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran I
 Peraturan Kepala BPKP
 Nomor : PER- 1274/K/JF/2014
 Tentang : Pendidikan, Pelatihan dan
 Sertifikasi Auditor Aparat
 Pengawasan Intern Pemerintah

PERSYARATAN PESERTA DIKLAT FUNGSIONAL AUDITOR

1. Bagi Auditor yang sedang menduduki jabatan

No	Jenis Diklat	Jabatan yang Sedang Diduduki	Persyaratan Sertifikat yang Dimiliki	Persyaratan golongan ruang dan Angka Kredit Minimal
1	Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli	Auditor Pelaksana	Auditor Pelaksana	Golongan ruang II/c dan Angka Kredit 90
		Auditor Pelaksana Lanjutan	Auditor Pelaksana Lanjutan	
		Auditor Penyelia	Auditor penyelia	
2	Diklat Penjurangan Auditor Muda	Auditor Penyelia	Auditor Pertama	Golongan ruang III/b dan Angka Kredit 175
		Auditor Pertama		
3	Diklat Penjurangan Auditor Madya	Auditor Muda	Auditor Muda	Golongan ruang III/d dan Angka Kredit 350
4	Diklat Penjurangan Auditor Utama	Auditor Madya	Auditor Madya	Golongan ruang IV/c dan Angka Kredit 775

2. Bagi Auditor yang diangkat dari jabatan struktural eselon I dan eselon II atau mantan eselon I dan eselon II yang belum 2 (dua) tahun meninggalkan APIP berdasarkan PerMENPAN Nomor 51 Tahun 2012.

No	Jenis Diklat	Jabatan pada saat diangkat ke dalam JFA	Persyaratan yang dimiliki	Persyaratan kelulusan ujian
1	Diklat Penjurangan Auditor Muda	Auditor Madya	Pernah menduduki struktural eselon II	Wajib mengikuti diklat, tanpa ujian
2	Diklat Penjurangan Auditor Madya	Auditor Madya	Pernah menduduki struktural eselon II	Wajib lulus dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diangkat
		Auditor Utama	Pernah menduduki struktural eselon I	Wajib mengikuti diklat, tanpa ujian
3	Diklat Penjurangan Auditor Utama	Auditor Utama	Pernah menduduki struktural eselon I	Wajib lulus dalam waktu 2 (dua) tahun setelah diangkat

3. Bagi Auditor yang sedang dibebaskan karena ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor atau menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

No	Jenis Diklat	Persyaratan Sertifikat yang Dimiliki	Persyaratan Pangkat/Golongan Minimal atau jabatan minimal
1	Diklat Alih Jabatan Auditor Terampil ke Auditor Ahli	Auditor Pelaksana atau Auditor Pelaksana Lanjutan atau Auditor Penyelia	Penata Muda, golongan ruang III/a
2	Diklat Penjurangan Auditor Muda	Auditor Pertama	Penata, golongan ruang III/c
3	Diklat Penjurangan Auditor Madya	Auditor Muda	Penata Tingkat I, golongan ruang III/d (lebih dari 4 tahun)
4	Diklat Penjurangan Auditor Utama	Auditor Madya	Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, atau Eselon III golongan ruang IV/b (lebih dari 4 tahun)

4. Bagi PNS pada unit APIP yang belum diangkat ke dalam JFA

No	Jenis Diklat	Persyaratan Sertifikat yang Dimiliki	Persyaratan Pangkat/Golongan Minimal
1	Diklat Penjurangan Auditor Muda	Auditor Pertama	Penata, golongan ruang III/c
2	Diklat Penjurangan Auditor Madya	Auditor Muda	Penata Tingkat I, golongan ruang III/d (lebih dari 4 tahun)

Lampiran II
 Peraturan Kepala BPKP
 Nomor : PER- 1274/K/JF/2014
 Tentang : Pendidikan, Pelatihan dan
 Sertifikasi Auditor Aparat
 Pengawasan Intern Pemerintah

**PENYETARAAN SERTIFIKAT FUNGSIONAL PEMERIKSA
 DENGAN SERTIFIKAT FUNGSIONAL AUDITOR**

No	Jenis Diklat	Sertifikat Fungsional Pemeriksa	Penyetaraan Sertifikat Fungsional Auditor
1	Diklat Pemeriksa Anggota Tim Junior	Anggota Tim Junior	-
2	Diklat Pemeriksa Anggota Tim Senior	Anggota Tim Senior	Auditor Pertama
3	Diklat Pemeriksa Ketua Tim Junior	Ketua Tim Junior	Auditor Pertama
4	Diklat Pemeriksa Ketua Tim Senior	Ketua Tim Senior	Auditor Muda
5	Diklat Pemeriksa Pengendali Teknis	Pengendali Teknis	Auditor Madya
6	Diklat Pemeriksa Pengendali Mutu	Pengendali Mutu	Auditor Utama

**KEPALA BADAN
 PENGAWASAN KEUANGAN
 DAN PEMBANGUNAN
 REPUBLIK INDONESIA,**

MARDIASMO